



PUTUSAN

Nomor : 465/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a	MUHAMMAD MUSLIH Als MAMAT
lengkap	Banyuwangi
Tempat lahir	23 tahun / 1 Pebruari 1990
Umur/tanggal lahir	Laki-laki
Jenis kelamin	Indonesia
Kebangsaan	Dsn. Sepanjang wetan TR/RW 001/001, Ds. Sepanjang Kec. Glemor, kab. BanyuwangiJawa Timur,
Tempat tinggal	Islam
A g a m a	-
P e k e r j a a n.	SMP kelas III
Pendidikan	

----- Terdakwa ditahan dalam RUTAN. Kerobokan sejak 23 Maret 2013 sampai dengan sekarang;;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 3 Juli 2013 No perkara PDM 0440 / DENPA /OHD/ 05 /2013, sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIH Als MAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUSLIH Als MAMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK Di kembalikan kepada saksi korban HENDRIK WIJAYANTO;-----
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;-----

Menimbang.....

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2013, No.Reg.Perk: PDM-0440 / DENPA /OHD/ 05 /2013, sebagai berikut:-----

-----Bahwa Terdakwa MUHAMAD MUSLIH Als.MAMAT bersama-sama dengan TINO (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekitar pukul 03,30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di dalam rumah kos di Jalan Gatsu IV No. 8 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Silver DK 4174 CK yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan HENDRIK WIJAYANTO atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahunnya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Tino (DPO) sebelumnya sudah merencanakan mengambil sepeda motor di tempat kos saksi Hendrik Wijayanto dimana terdakwa pernah bekerja sebagai anak buah Hendrik Wijayanto dan Tino langsung membuat kunci palsu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekitarpukul 01.00 Wita berangkat, namun masih ramai terdakwa bersama dengan Tino pergi menunggu situasi aman;-----
- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wita, terdakwa bersama dengan Tino kembali ke tempat kos Hendrik Wijayanto dan masuk melalui pintu gerbang yang sudah terbuka, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Silver DK4174 CK milik Hendrik Wijayanto yang kunci kontaknya masih nyantol sehingga dengan mudah terdakwa mengambil sedangkan Tino mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam DR 4509 BL milik Fikriyah dalam keadaan terkunci dengan cara menggunakan kunci palsu;-----
- Selanjutnya kedua sepeda motor tersebut dibawa ke tempat saksi Enruan Prasetya Als. Erwan di Jalan Imambonjol Denpasar di belakang BLK untuk dititip sementara, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Pink DR 4509 BL dijual oleh Tino namun terdakwa tidak mengetahui harganya hanya terdakwa diberikan sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Akibat perbuatan terdakwa dan Tino (DPO), saksi Hendrik Wijayanto mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Fikriyah mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan.....

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **HENDRIK WIJAYANTO**: dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motornya pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 dan saksi mengetahui hilangnya motor sekitar jam 07.30 wita bertempat di kos saksi Jln. Gatotsbroto IV No.B Denpasar;-----
 - Bahwa barang bukti yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK, atas nama I PUTU SURYANTA alamat Jln. Sedap Malam N0.26 Kesiman Denpasar Timur dan bukti kepemilikan yang saksi miliki berupa BPKB ;-----
 - Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 wita menaruh atau memarkir sepeda motornya tersebut didepan kamar kos saksi dan pada saat memarkir kunci sepeda motor tersebut masih nyantol disepeda motor tersebut, dan sekitar jam 07,30 wita saksi sudah tidak menemukan sepeda motor tersebut di depan kamar kosnya, saksi sempat bertanya kepada tetangga kosnya namun tidak ada yang mengetahuinya, dan saat itu juga ada tetangga kos saksi yang bernama Fikriyah yang juga kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario - warna hitam tahun 2009 dengan nomor polisi DR 4509, dimana sepeda motornya juga parkir didepan kamar kosnya, saksi bersama-sama berusaha mencari sepeda motor mereka namun tidak ketemu;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mengijinkan / memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK;-----
2. **A.A.GEDE ALIT SUDARMA**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 12.00 wita di Jln, Kamboja Kreneng Denpasar tepatnya di depan SPBU Kreneng;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Pebruari 2013 di Jln. Gatotsbroto IV No.8 Denpasar telah terjadi peristiwa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor Merk Honda Vario yang dilaporkan oleh Fikriyah dan Hendrik Wijayanto, atas laporan tersebut saksi bersama team unit curanmor mencari informasi dan melakukan penyelidikan;-----
 - Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 saksi bersama teamnya menemukan salah satu sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK sedang terparkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko FANS Leater di Jln. Teuku Umar Denpasar, setelah saksi menemukan sepeda

motor.....

motor tersebut saksi bersama team menunggu orang yang membawa sepeda motor tersebut namun tidak datang, selanjutnya saksi bersama team mencari tukang kunci untuk membuka jok/sadel sepeda motor tersebut, setelah jok berhasil dibuka ditemukan STNK sepeda motor Vario dengan nomor polisi DR 4509 BL yang juga hilang di waktu dan tempat yang sama, Nota laundry atas nama TINO, jaket dan helm. Berdasarkan dari barang-barang yang ditemukan saksi bersama teamnya selanjutnya saksi mencari informasi disekitar penemuan sepeda motor tersebut dan dari salah satu karyawan toko Fans Leater menjelaskan bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah temannya yang bernama Tino dan Mamat, dengan bekal informasi tersebut saksi mencari terdakwa dan tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 12.00 wita terdakwa ditangkap di depan SPBU Kreneng Denpasar, selanjutnya terdakwa diamankan di kantor Dit. Reskrim Polda Bali ;-----

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama TINO dan dari 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil, satu unit sudah dijual oleh TINO, saksi bersama team masih melakukan pengejaran terhadap TINO dan sepeda motor yang telah dijual tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang adalah milik Hendrik Wijayanto adalah motor yang diparkir di depan toko Fans leater;
- 3. **TAVIP WAHYUONO**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 12.00 wita di Jln, Kamboja Kreneng Denpasar tepatnya di depan SPBU Kreneng;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Pebruari 2013 di Jln. Gatotsubroto IV No.8 Denpasar telah terjadi peristiwa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor Merk Honda Vario yang dilaporkan oleh Fikriyah dan Hendrik Wijayanto, atas laporan tersebut saksi bersama team unit curanmor mencari informasi dan melakukan penyelidikan;-----
 - Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 saksi bersama teamnya menemukan salah satu sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor Merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK sedang terparkir di depan toko FANS Leater di Jln. Teuku Umar Denpasar, setelah saksi menemukan sepeda motor tersebut saksi bersama team menunggu orang yang membawa sepeda motor tersebut namun tidak datang, selanjutnya saksi bersama team mencari tukang kunci untuk membuka jok/sadel sepeda motor tersebut, setelah jok berhasil dibuka ditemukan STNK sepeda motor Vario dengan nomor polisi DR 4509 BL yang juga hilang diwaktu dan tempat yang sama, Nota laundry atas nama TINO, jaket dan helm. Berdasarkan dari barang-barang yang ditemukan saksi bersama teamnya selanjutnya saksi mencari informasi disekitar penemuan sepeda motor tersebut dan dari salah satu karyawan toko Fans Leater menjelaskan bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah

temannya.....

temannya yang bernama Tino dan Mamat, dengan bekal informasi tersebut saksi mencari terdakwa dan tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 12.00 wita terdakwa ditangkap di depan SPBU Kreneng Denpasar, selanjutnya terdakwa diamankan di kantor Dit. Reskrim Polda Bali ;-----

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama TINO dan dari 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil, satu unit sudah dijual oleh TINO, saksi bersama team masih melakukan pengejaran terhadap TINO dan sepeda motor yang telah dijual tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang adalah milik Hendrik Wijayanto adalah motor yang diparkir di depan toko Fans leater; ----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD MUSLIH ALS MAMAT menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari jumat tanggal 22 Maret 2013 di depan SPBU Kreneng Denpasar karena terdakwa telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Vario pada hari jumat tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam 03.30 wita di Jln. Gatot subroto IV No.8 Denpasar bersama teman terdakwa bernama TINO;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama teman terdakwa bernama TINO dengan cara masuk ke rumah kos yang pintu gerbangnya dalam keadaan terbuka, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam silver yang kunci kontaknya masih nyantol, sedangkan TINO mengambil sepeda motor Honda Vario berwarna hitam pink dengan menggunakan kunci palsu yang dia bikin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediri, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dan TINO tuntun keluar rumah kos melalui pintu gerbang yang sudah terbuka dan setelah berada di luar rumah kos selanjutnya sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa kabur oleh terdakwa kemudian ditaruh di tempat kos Erwan Prasetya di Jln. Imambonjol Denpasar di belakang BLK dimana saksi Erwan Prasetya tidak mengetahui bahwa kedua motor tersebut adalah motor curian, karena pada saat terdakwa dan Tino menitipkan sepeda motor tersebut milik Bibi dan teman terdakwa;-----

- bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam pink telah dijual oleh Tino dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp,200.000.- sedangkan sepeda motor Honda Vario warna hitam silver terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;-----
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk mencuri adalah terdakwa, namun pada awalnya terdakwa hanya berkeinginan untuk mengambil sepeda motor milik Hendrik, namun Tino tidak mau dan ia ingin mengambil 2 (dua) unit motor, sehingga kemudian langsung membuat kunci palsu; -----
- Bahwa terdakwa ada niat mengambil sepeda motor milik HENDRIK karena terdakwa

sakit.....

sakit hati dengan perlakuan HENDRIK pada saat terdakwa menjadi karyawan di rumah makan lalapan, pada saat bekerja dengan yang bersangkutan terdakwa punya tanggungan cicilan sepeda motor dan pada saat membayar katanya terdakwa kekurangan biaya, setelah terdakwa tambahkan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) tetapi tetap dibilang kurang, karena merasa jengkel terdakwa berhenti bekerja dengan Hendrik, terdakwa berniat pulang ke Jawa namun terdakwa tidak memiliki uang dan dari sana terdakwa mempunyai niat untuk mengambil motor milik Hendrik,

- bahwa kemudian terdakwa bersama Tino berangkat ke tempat kosnya Hendrik dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Tino, namun pada saat itu situasi masih rame, terdakwa menunggu situasi aman, sekitar jam 03.30 wita terdakwa kembali ke rumah kosnya Hendrik dan situasi sudah sepi, kemudian terdakwa dengan Tino langsung masuk ke rumah kos melalui pintu gerbang yang sudah terbuka, terdakwa langsung mengambil sepeda motor Vario warna silver hitam milik Pak Hendrik yang kunci kontaknya masih nyantol, sedangkan Tino mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam pink, setelah terdakwa dan Tino mengambil sepeda motor tersebut ditaruh di tempat kosnya Erwan Prasetya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK, tersebut;-----

--- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK, Noka MH1JF3113AK210846, Nosin :JF31E0209963, atas nama I PUTU SURYANTA alamat Jln. Sedap Malam N0.26 Kesiman Denpasar Timur BPKB dengan nomor : H 03370777 ;-----

---- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Unsur barang siapa ;-----
- Unsur mengambil sesuatu barang ;-----
- Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- Unsur yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;-----
- Unsur.....
- Unsur dilakukan oleh 2 (dua)orang atau lebih yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;-----

Bahwa rumusan kata-kata " Setiap orang " adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya " siapa saja " yang menunjuk pada " pelaku tindak pidana " yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum, Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa " Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :-----

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;-----
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ;-----

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud "subyek hukum " oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa Muhammad Muslih Als Mamat sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP. Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah Muhammad Muslih Als Mamat, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang :-----

Yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa benar terdakwa pada hari jumat tanggal 22

Pebruari.....

Pebruari 2013 sekitar jam 03.30 wita di Jln. Gatotsubroto IV No.B Denpasar terdakwa MUHAMMAD MUSLIH Als MAMAT telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CKtanpa ijin dari pemilik/yang menguasai barang tersebut yaitu HENDRIK WIJAYANTO. Dengan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK adalah milik saksi HENDRIK WIJAYANTO atau setidaknya milik orang lain dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;-----

Ad. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

Menurut H.R 14 Pebruai 1938 No. 731 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengisyaratkan bahwa maksud pelaku itu adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dibuktikan berdasarkan yurisprudensi diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi keterangan saksi korban HENDRIK WIJAYANTO, saksi A.A.GEDE ALIT SUDARMA, saksi TAVIP WAHYUONO, dan keterangan terdakwa HENDRIK WIJAYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari jumat tanggal 22Pebruari 2013 sekitar jam 03.30 wita di Jln. Gatotsubroto IV No.8 Denpasar terdakwa MUHAMMAD MUSLIH Als MAMAT telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK tanpa ijin.Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK adalah milik saksi korban HENDRIK WIJAYANTO. Maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK adalah milik saksi korban HENDRIK WIJAYANTO yang rencananya akan dijual dan perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hukum,dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad. Unsur yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;-----

Yang dimaksud diwaktu malam hari adalah dimana saat itu matahari belum terbit, terdakwa MUHAMMAD MUSLIH Als MAMAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda.....

Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam 03.30 wita di Jln. Gatotsubroto IV No.B Denpasar dimana pada saat itu matahari belum terbit. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban HENDRIK WIJAYANTO bertempat di depan kamar saksi korban HENDRIK WIJAYANTO disebuah kos di Jln. Gatot Subroto IV No,B Denpasar dengan demikian unsur dilakukan diwaktu malamdalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa MUHAMMAD MUSLIH Als MAMAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CKbersama-sama dengan TINO (DPO) tidak sejjin dari saksi korban HENDRIK WIJAYANTO pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2010, warna Hitam Silver, nomor polisi DK 4171 CK danl (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna pink milik saksi FIKRIYAH, dengan demikian unsur initelah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan, maka tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi;-----

---- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ”;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan

penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

---- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----

Perbuatan.....

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi I Putu Dedy Indra Suprianto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2010, warna hitam silver No.Polisi DK-4174-CK, Noka MH1JF31 13AK21846, Nosin JF3180209963, Dikembalikan kepada saksi korban HENDRIK WIJAYANTO ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa : MUHAMMAD MUSLIH Als. MAMAT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : MUHAMMAD MUSLIH Als. MAMAT, tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2010, warna hitam silver No. Polisi DK-4174-CK, NOKA MH1JF3L 13AK21846, NOSHIN JF3180209963, Dikembalikan kepada saksi korban HENDRIK WIJAYANTO ;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **3 JULI 2013**, oleh kami :

GUNAWAN TRI BUDIONO.SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan
PARULIAN.....

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH. dan **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **I**

NYOMAN MASTRA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta

dihadiri oleh: **NI MADE KARMIYANTI,SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.**

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

2. **DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Catatan _____ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicitat disini bahwa pada hari RABU, tanggal 3 JULI 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 465/ Pid.B/2013/PN.DPS.. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)